

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI
KELURAHAN POCO MAL DI UPTD PUSKESMAS KOTA KECAMATAN
LANGKE REMBONG**

ALEXANDRA EFONSI DAUR, Mulus Sugiharto, S.Sos., MSi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra
alexandraefonsidaur@gmail.com¹, mulussugiharto@uwp.ac.id²

Abstrak

Alexandra Efonsi Daur, 19031063, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas wijaya putra Surabaya, agustus 2023. *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Stunting Di Kelurahan Poco Mal Di Uptd Puskesmas Kota Kecamatan Langke Rembong (studi kasus di Kelurahan Poco Mal, Manggarai Nusa Tenggara Timur). Dosen pembimbing Mulus Sugiharto, S.Sos., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi para stakeholders yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di kelurahan poco mal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Landasan hukum yang digunakan adalah Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Manggarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Manggarai melibatkan multisektor. Namun perlu adanya peningkatan kerjasama yang baik dalam menjalankan tanggung jawab serta proaktif untuk berkomunikasi dengan sector lain guna mempermudah dan memperlancar dalam proses penanganan *stunting* di kelurahan poco mal. Adapun yang menghambat proses penanganan ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang stunting dan bersifat masa bodoh akan tetapi pemerintah selalu berkunjung langsung ke rumah yang terdampak stunting. Berbagai hambatan ditemukan dalam pelaksanaannya diantaranya belum ada perjanjian tertulis yang mengikat para stakeholders yang mengakibatkan kemungkinan terputusnya kerja sama antar pemerintah kelurahan dengan sector-sector lainnya

Kata kunci : kolaborasi pemerintah, penanganan *stunting*

Abstract

Alexandra Efonsi Daur, 19031063. Faculty of Social and Political Sciences, Wijaya Putra University, Surabaya, August 2023. Collaborative Governance in Handling Stunting in Poco Mal Village at the Uptd Puskesmas Kota Langke Rembong District (a case study in Poco Mal Village, Manggarai, East Nusa Tenggara). Supervisor Mulus Sugiharto, S.Sos., M.Si

This study aims to determine the collaboration of stakeholders involved in efforts to accelerate the reduction of stunting in the Poco Mal sub-district. The type of research used is descriptive qualitative. The legal basis used is Manggarai District Head Regulation Number 12 of 2022 concerning Accelerating the Reduction of Stunting, Maternal Mortality Rates and Infant Mortality Rates in Manggarai District. The results of the study show that the handling of stunting in Manggarai Regency involves multi-sectors. however, it is necessary to increase good cooperation in carrying out responsibilities and be proactive in communicating with other sectors in order to facilitate and expedite the process of handling stunting in the Poco Mal sub-district. As for what hinders this handling process, namely the lack of public awareness about stunting and being indifferent, the government always visit directly to the house which is fun stunting. various obstacles found in its implementation, including the absence of a written agreement that binds stakeholders which results in the possibility of breaking off cooperation between the sub-district government and other sectors

Keywords: government collaboration, handling of stunting

Pendahuluan

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tumbuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah Kesehatan. Faktanya, faktor genetik memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi Kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan Kesehatan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan *stunting*, merupakan status gizi anak didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dalam standar penilaian status gizi anak. Nilai standar atau z-score adalah antara <-2 SD dan -3 SD untuk sangat pendek (*stunted*) dan antara <-3 SD dan <-4 SD untuk sangat pendek (*sangat stunted*). Menurut Eko Putro Sandjaja, Balita pendek (*Stunting*) adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Menurut hasil riset PISA OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development—Programme for International Students Assessment*), anak-anak memiliki pertumbuhan yang normal. Dengan cabang sel yang panjang, sel otaknya akan berkembang. Pada anak-anak *stunting* perkembangan sel otak terbatas, sehingga bercabang tidak normal dan memiliki cabang yang lebih pendek daripada anak non-stunting. Karena itu berdampak pada tingkat kecerdasan anak. Dan efek jangka panjang termasuk kualitas sumber daya manusia yang rendah dan munculnya masalah penyakit degeneratif di masa dewasa juga. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang diolah dari *World Bank Investing in Early Years Brief* yang diterbitkan pada 2016 Mei, kegagalan dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, yang dapat menyebabkan kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 11%. Menghilangkannya Produk Domestik Bruto sebesar 11% dapat menyebabkan penurunan Pendapatan Nasional, yang akan menyebabkan kesenjangan kemiskinan yang lebih besar

Untuk mengatasi anak *stunting*, program dan intervensi pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat harus bekerja sama. Pemerintah Kabupaten Langke Rembong telah memulai Kegiatan *Stunting* pada tahun 2019 dengan memilih enam desa lokus *stunting* untuk melakukan intervensi khusus pada daerah mereka. Kelurahan POCO Mall adalah salah satu wilayah yang termasuk wilayah dengan jumlah kasus *stunting* terbanyak saat ini yang ada di kecamatan Langke Rembong. Sejauh ini, perhatian pemerintah terhadap masalah *stunting* cukup besar, seperti yang ditunjukkan oleh upaya pencegahan dan penanganan *stunting*, dan banyak kebijakan yang menangani masalah ini. Undang-undang yang mendukung penanganan *stunting*

termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Selain itu, masalah *stunting* merupakan bagian dari program pembangunan prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai hasil dari survei kasus gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi *stunting* di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur adalah 33,1%, sementara prevalensi *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 37,8%. Dengan data ini, NIT berada di posisi teratas dalam mempercepat penurunan angka *stunting* di Indonesia. Kelurahan Poco Mall adalah salah satu kelurahan di kecamatan Langke Rembong yang terdampak kasus *stunting* tertinggi. Dalam rangka mempercepat penurunan kasus balita *stunting* di kelurahan Poco Mall di kecamatan Langke Rembong, Pemerintah dan lembaga kesehatan bekerja sama untuk memaksimalkan pelaksanaan program konvergensi atau integrasi penurunan *stunting*, secara khusus mengatasi kekurangan gizi kronis yang menghambat pertumbuhan anak dan menyebabkan *stunting*. Aksi konvergensi penurunan *stunting* termasuk mengidentifikasi sebaran *stunting*, mengetahui ketersediaan program dan kendala pelaksanaan integrasi intervensi gizi, dan membuat rencana peningkatan integrasi intervensi gizi.

Kolaborasi adalah kerja sama yang dilakukan dengan dasar kesepakatan antara dua pihak atau lebih (kolektif) khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran dalam hal pencapaian tujuan. Hal ini sesuai dengan definisi kolaborasi sebagai jaringan atau distribusi informasi, sumber daya, aktivitas dan kapasitas organisasi dalam dua atau lebih sector untuk berkerjasama mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai jika bekerja sendiri-sendiri (Udani, 2016). Menurut Aan Marie Thomsom dalam bukunya pramusyanto dan Purwanto (2009:115), kolaborasi dijelaskan bahwa sebuah konsep yang mirip dengan kerja sama tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yakni merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan yang saling menguntungkan dan adanya kerja sama tujuan organisasi-organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom saling berinteraksi melalui negosiasi baik secara formal maupun informal. Hal ini serupa dengan pendapat Gery (dalam Fendt 2010:19), yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses ada kesadaran dari berbagai pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu permasalahan untuk kemudian mencoba mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari solusi. Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintah atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggara pemerintah yang kolaboratif.

Menurut pendapat Ansel dan Grash “*collaborative governance is therefor a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes ,to establish laws and rules for the provision of public goods*”(Aansel dan Gash, 2007:545). *Collaborative governance* dapat diartikan sebagai salah satu dari tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan aktor public yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu hal yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja sama demi kepentingan masyarakat.

Collaborative governance merupakan instrument yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. *Collaborative governance* merupakan instrument yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *collaborative governance* menciptakan”kepemilikan Bersama” terhadap masalah tersebut. Berbagai actor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang muda untuk menciptakan suatu kepehaman di antara peran actor tersebut. *Collaborative governance* berperan sebagai penengah agar para actor dapat merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah (Ansell, 2014:172). *Collaborative governance* juga merupakan keadaan saling ketergantungan antar actor. Keinginan untuk melakukan *collaborative governance* muncul karena para actor menyadari adanya keterbatasan keinginan dan ksediaan mereka untuk mrnjalin hubungan yang lebih erat dengan actor lain. Tiap actor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki actor lain. Setelah actor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama terhadap setiap proses kolaborasi (Ansell, 2014:178) Dwiyanto menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerja sama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi bahwa aktivitas antara pihak tetapi memiliki otoritas dalam mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengolah organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama. (Dwiyanto, 2011:251).

memberikan penjelasan konseptual tentang hubungan antara komponen yang menyatu dan mencerminkan komponen fisik dari jaringan yang dibahas (DeSeve, 2009: 135). Ini akan menjelaskan bagaimana kerja sama yang dibangun antara pemerintah dan pihak berwenang lainnya dalam sebuah jaringan. Karena alasan di balik kerja sama pemerintahan, kita dapat berharap bahwa aktor masyarakat sipil dan pemerintah melihat masalah dan solusi kebijakan dengan cara yang berbeda. Akibatnya, keputusan yang dibuat melalui kerja sama berbeda

dengan keputusan yang dibuat melalui "birokrasi tradisional", yang tidak melibatkan aktor masyarakat sipil (Doberstein, 2015). Menurut Dewi (2012), jaringan yang membentuk hirarki tidak akan efektif. Oleh karena itu, struktur jaringan harus organis dan seflat mungkin, sehingga tidak ada monopoli atau dominasi kekuasaan dalam kolaborasi. Jaringan yang terdiri dari berbagai entitas, seperti organisasi, grup, dan komunitas, sebagian besar berdiri mandiri dan tersebar luas.

Jaringan yang terdiri dari berbagai entitas, seperti organisasi, kelompok, dan komunitas, sebagian besar mandiri, tersebar secara geografis, dan heterogen dalam hal lingkungan kerja mereka (tujuan, budaya, dan sosial kapital). Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Karena pemecahan masalah publik sudah tidak memungkinkan lagi dipecahkan dengan pengambilan keputusan individu, tetapi dengan pengambilan keputusan secara kolektif, diperlukan sinergi antara para stakeholder. Untuk melayani klien bersama, aktor dalam anggota network harus bekerja sama. Diskusi harian hingga pertemuan bulanan atau mingguan adalah beberapa bentuk interaksi (Piatak et al., 2017). Menurut DeSeve (2009), alasan keberadaan sebuah network atau jaringan adalah karena fokus dan komitmen untuk mencapai tujuan positif. Setiap orang atau pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus berkomitmen untuk memastikan bahwa kolaborasi berjalan lancar. Selain itu, para pemangku kepentingan didorong untuk mencapai tujuan bersama, yang otomatis meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sama karena kolaborasi ini menuntut para pemangku kepentingan untuk menguasai nilai dasar organisasi, yaitu niat dan komitmen. Sangat umum untuk mengartikulasikan tujuan ini dalam misi umum atau visi organisasi pemerintahan. Tinjauan lebih baru dari pemerintahan juga membuktikan kebutuhan akan tujuan yang lebih baru dari pemerintahan juga membuktikan kebutuhan akan tujuan yang lebih tinggi, seperti "misi umum", "visi bersama", dan "arah yang jelas dan strategis". diperlukan kolaboratif (Ansell & Gash, 2008) dan mereka yang bekerja untuk mengembangkan budaya kolaboratif (Wong, 2006; Harris & Strauss, 2006). Jika para stakeholder yang ada dalam satu jaringan setuju satu sama lain, tujuan kolaborasi akan mudah. Jika semua pihak yang terlibat dalam satu jaringan setuju, tujuan kolaborasi akan mudah dicapai. Hampir semua interaksi sosial bergantung pada kepercayaan (O'Brien, 2012). Didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para partisipan bergantung pada informasi atau upaya dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk pemerintahan kolaboratif berhasil, Ansell & Gash (dalam Piatak, et al., 2017) menemukan bahwa waktu, kepercayaan, dan ketergantungan diperlukan. Kepercayaan dan rasa hormat adalah komponen utama dalam kolaborasi yang berhasil dan

menyenangkan, menurut Vangen dan Huxham (2003:13). Kepercayaan adalah "perekat" informal yang mengatur kerja sama. Namun, manajer dapat berusaha untuk menciptakan lingkungan yang percaya (Piatak, et al., 2017). Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemerintahan adalah sebuah proses interaksi dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negaranya saat mereka membuat kebijakan untuk mengatasi masalah masyarakat. Fukuyama (2013) menyatakan bahwa kualitas pemerintahan berbeda dari tujuan yang ingin dicapai pemerintah itu sendiri. Konsekuensinya, tata kelola (governance) berfokus pada kinerja agen dalam memenuhi keinginan pelaku daripada tujuan yang ditetapkan oleh pelaku. Dalam hal ini, yang termasuk dalam pemerintahan adalah

Tersedianya standar prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Untuk kebanyakan network, mereka harus memberi kesan kepada salah satu anggota untuk memberikan otoritas untuk menjalankan pekerjaannya atau mengimplementasikan keputusan. Basis administratif akuntabilitas jaringan pemerintahan berfokus pada proses, prosedur, dan praktik yang dipekerjakan dalam administrasi dan pengelolaan jaringan peraturan pemerintah yang diatur secara formal (Mills & Koliba, 2015). Berbagi informasi ini mengutamakan kemudahan akses bagi anggota, perlindungan privasi (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan pembatasan akses bagi yang bukan anggota selama semua pihak dapat memenuhi persyaratan yang diterima. Sistem, software, dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi dapat menjadi bagian dari kemudahan akses ini (Sudarmo, 2011:116). Akses terhadap sumber daya, yang berarti bahwa Anda memiliki akses ke sumber daya finansial, teknis, manusia, dan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. Menurut Jann dan Wegrich (2007), alokasi sumber daya adalah komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ini mencakup pembagian anggaran, staf yang melaksanakan kebijakan, dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Dalam faktor ini, dibagi lagi menjadi faktor maternal (faktor ibu) dan faktor lingkungan. Faktor maternal berupa gizi buruk selama hamil, kehamilan Makanan tambahan/komplementer yang tidak adekuat

Faktor ketidakcukupan makanan tambahan yang tidak memadai dibagi atas tiga, yaitu kualitas makanan yang rendah, cara pemberian makanan yang tidak adekuat, dan keamanan makanan dan minuman. Kualitas makanan menentukan nutrisi yang dikandungnya dan diserap tubuh. Kualitas makanan yang buruk dapat berupa rendahnya mutu/mikronutrien, keragaman pangan yang dikonsumsi dan sumber makanan hewani yang rendah, kandungan gizi yang rendah, tingkat energi yang rendah pada makanan tambahan. Praktik pemberian makanan

yang tidak tepat seperti frekuensi pemberian makanan yang rendah, pemberian makanan yang tidak adekuat selama dan setelah sakit, konsistensi makanan yang terlalu halus, pemberian makan dalam jumlah sedikit. Makanan yang tidak aman meliputi makanan dan minuman yang terkontaminasi, kebersihan yang rendah, penyimpanan dan penanganan makanan yang tidak aman. Meliputi infeksi klinis dan subklinis, seperti infeksi pada usus: diare, infeksi cacing, infeksi saluran pernafasan, penurunan nafsu makan karena infeksi, peradangan. Stunting bisa dimulai sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun

Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman tentang manajemen kolaboratif dalam menangani stunting. Kebijakan pemerintah daerah tentang stunting Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang deskriptif untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa terjadi dan prosesnya. Penelitian kualitatif, menurut definisi (Moleong, 2007:5 dan dalam Satori dan Komariah 2014:23), adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan latar ilmiah dan menggunakan berbagai teknik, seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas collaborative governance dalam penanganan stunting. Lokasi penelitian yaitu tempat dimana obyek penelitian ditemukan. Lokasi penelitian ini yakni di Kelurahan Poco Mal di Puskesmas Kota Kecamatan Langke Rembong -Manggarai. Fokus penelitian, yang ditetapkan oleh Burhan Bungin (2005), adalah pokok penelitian atau fokus penelitian. Fokus ini mencakup penjelasan tentang dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan apa yang akan dibahas secara menyeluruh dan mendalam di masa mendatang. Fokus penelitian ini adalah pada proses kolaborasi, yang menurut Sabarudin (2015, 250) didefinisikan sebagai kerja sama antar aktor, organisasi, atau instansi untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam penerapannya, kolaborasi didefinisikan sebagai kerja sama antar aktor, baik individu maupun kelompok yang memiliki visi misi yang sama, yang diwujudkan secara kolektif karena akan sulit dicapai secara individu. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah penelitian informan karena banyak informasi yang harus diperoleh dari pihak-pihak yang benar-benar memahami masalah yang diteliti. Informan kunci yang dipilih untuk penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar memahami masalah yang diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

Kelurahan poco mal merupakan salah satu wilayah kelurahan yang di bagian timur profinsi Nusa Tenggara Timur ,kabupaten Manggarai tepatnya di kecamatan Langke Rembong .kelurahan poco mal merupakan salah dari 20 desa/ kelurahan yang ada di kecamatan langke rembong kabupaten manggarai profinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk pada tahun 2021. Kelurahan poco mal merupakan kelurahan pemekaran dari kelurahan tenda. Kelurahan Poco Mal terletak di bagian utara kecamatan langke rembong, kabupaten manggarai porovinsi Nusa Tenggara Timur.dari 20 jumlah kelurahan yang ada di kecamatan Langke Rembong kabupaten manggarai ,kelurahan poco mal terhitung daerah pegunungan karena letaknya jauh lebih tinggi di dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di kecamatan Langke Rembong .kelurahan poco mal terletak di bawah bukit pegunungan Poco Leok yang merupakan sumber Air bersih di seputaran kota Ruteng .kelurahan poco Mal berdekatan dengan hutan Poco Leok yang merupakan daerah perbatasan antara kecamatan Langke Rembong dengan Kecamatan Satar Mese.populasi udara yang baik dan tanah yang subur menjadikan warga kelurahan Poco Mal sejahtera ,karena mayoritas penduduk di kelurahan poco Mal adalah petani dan dengan kerja keras dan ketekunan masyarakat kelurahan ini memanfaatkan tanah yang ada untuk dijadikan lahan sayur-sayuran yang kemudian dijual kepasar yang ada di kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai,Nusa Tenggara Timur.Kelurahan poco mal terbagi atas 4 RW dan 14 RT. konsep penanganan stunting di kelurahan poco Mall

Berbicara tentang konsep kolaborasi,kolaborasi adalah tentang menggabungkan semua pihak,termasuk pihak pemerintah dan non-pemerintah,untuk mengolah, mengatur, dan menstandarisasi semua hal untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Untuk mengetahui keberhasilan kolaborasi dalam penanganan stunting di kelurahan poco mal menggunakan 7 indikator.peneliti akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen mengenai kolaborasi penanganan stunting di kelurahan poco mal dan kemudian menganalisis menggunakan 7 indikator keberhasilan menurut More(2009) elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama- sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani.pihak yang terlibat dalam penanganan stunting di kelurahan poco mal mulai dari tingkat kelurahan ,puskesmas ,pihak swasta dan tokoh agama. “Sejauh ini kami sudah memmbangun jaringan kerja sama antara kami pihak kelurahan dengan pihak luar seperti membangun kerja sama dengan dokter gizi,pihak swasta dan juga took agama dalam mempercepat penanganan *stunting*. Merupakan hubungan sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan

bersama. kepercayaan antar stakeholders dan pihak swasta dalam penanganan *stunting* dikelurahan poco mal terjalin dengan

baik hal ini dibuktikan dengan pemberian tugas dan sumbangan untuk terdampak *stunting* di merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur- prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing masing stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya. dalam hal penanganan *stunting* di kelurahan poco mal, Pemerintah kelurahan tidak hanya bekerja sendiri dan bekerja secara spontan tetapi melibatkan semua kader-kader yang ada di kelurahan poco mal serta mengerahkan kemampuan yang ada guna menarik perhatian pihak lain (pihak swasta dan masyarakat) demi mempercepat penurunan jumlah *stunting* di kelurahan poco mal.

sama dengan stakeholders dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. pembagian tanggung jawab dalam penanggulangan *stunting* di kelurahan poco mal sudah ditetapkan dan dijalankan sesuai fungsi dan tugas masing. salah satu contohnya kader-kader posyandu yang selalu menjalankan tugasnya dalam melaksanakan posyandu dan timbang bayi setiap dua kali dalam sebulan. Kasus *stunting* menjadi beban bagi organisasi. pencapaian beban organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Suatu proyek atau usaha dalam suatu organisasi dapat berjalan mempermudah dalam menjalankannya yaitu dengan melakukan kerja sama antar stockholder demi mencapai tujuan bersama. Masalah *stunting* yang ada di kelurahan poco mal merupakan tantangan bagi pemerintah karena dapat mengganggu kesejahteraan sosial masyarakatnya. oleh karena itu pemerintah kelurahan poco mal berusaha keras dalam proses penanganan *stunting* ini. dalam melakukan tugas ini pemerintah kelurahan poco mal membangun kersama atau berkolaborasi dengan pihak lain baik lintas pemerintah maupun pihak swasta demi mempercepat penanganan *stunting* yang ada di kelurahan poco mal. dengan terjalinnya kerja sama ini bisa meringankan dan mempercepat penurunan jumlah *stunting* yang ada

Di dalam proses kolaborasi yang terjalin selama ini antar pihak kelurahan poco mal dengan pihak lain berjalan dengan baik dan terbilang berhasil, hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah *stunting* di kelurahan ini. meskipun masih ada hambatan dalam proses kolaborasi yang terjalin namun itu tidaklah berarti karena besarnya faktor pendukung seperti dari pihak puskesmas, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga antusias dari warga kelurahan poco mal sendiri, dan inilah yang menjadi faktor pendukung sehingga proses kolaborasi yang terjalin terbilang berhasil, karena mampu menurunkan jumlah terdampak *stunting* di kelurahan

poco mal.dan kelurahan poco mal merupakan salah satu

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan tentang *collaborative governance* Dalam upaya penanganan stunting di kelurahan Poco Mal dapat disimpulkan bahwa dalam kerja sama dalam penanganan stunting sudah berjalan dengan baik dan boleh dikatakan berhasil hal ini di buktikan dengan penurunan jumlah stunting yang ada di kelurahan poco mal.keberhasilan ini terwujud dengan adanya struktur jaringan yang baik,pembagian akuntabilitas yang jelas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang baik serta sector lain yang terlibat dalam penanganan stunting di kelurahan Poco Mal.namun perlu adanya peningkatan kerjasama yang baik dalam menjalankan tanggung jawab serta proaktif untuk berkomunikasi dengan sector lain guna mempermudah dan memperlancar dalam proses penanganan *stunting* .dalam proses kolaborasi ini masih bersifat semikolaborasi karena dalam proses kerja sama yang terjalin tidak ada perjanjian tertulis .

Daftar Pustaka

<https://stunting.g.id/tahun-2022-angka-prevalensi-stunting-harus-turun- setidaknya-3/>

Diakses pada 12 November 2022

<https://www.manggaraikab.go.id/> Diakses pada tanggal 12 November 2022

Ipan, Hanny Purnamsari, Evi Priyanti, 2021. *Collaborative Governance dalam penanggulangan stunting*, Kinerja 18 (3), 2021 383-39, pp 384-385.

Rachmad, R.D.S, 2021. *Collaborative Governance dalam penanggulangan edusiwata lontar sewu di desa hendrosari gresik*

Sukarni, Nur Faidati, 2022. *Collaborative Governance dalam upaya penanggulangan stunting di kabupaten Sleman*, Jurnal Caraka Prabu Vol.5 No. 1 Juni 2022, pp. 92-93.

Qalby, N.A, 2018. *Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengolahan Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkunang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)*.

<https://www.manggaraikab.go.id> ,–angka kematian ibu/diakses pada 26 mei 2023.

<https://p2k.stekom.ac.id//ensiklopedia/kabupaten- manggarai>.diakses 24 maret 20

23

Saras A.Riffkah,2020.*colaborative governance dalam penanganan HIV di kota banda Aceh*

Y Kurniasih ,S Suwitri ,2023. *Colaborative Governance Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Temanggung*

I Ipan,H Purnamasari,E Priyanti ,2021. *Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting*

Evalia Nuranita Putri, Herbasuki Nurcahyanto, 2021. *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang*

Asri Kronika Br Tarigan,2022. *Collaborativ Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Singa Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo*